



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXXXX, Umur 39 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT.JNY TRANSIPMENT di Tarakan Kalimantan Utara, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Penasihat Hukum **SATRIA BUDHI, S.H. & IMAM SHOFWAN ADIB, S.H.** berkantor di Jalan Sukarno Hatta Sawitan Kota Mungkid Dusun Pongan, RT.001, RW.007, Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2020 memilih domisili elektronik di alamat email **satria_07budhifr@yahoo.com** selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Melawan

XXXXXXXX, umur 39 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPRIADI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta Pongan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2020

Hal 1 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 Mei 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 20 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2006 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 269/38/V/2006 tertanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul) sudah dikarui 1 (satu) orang anak XXXXXXXX, Perempuan Magelan 5 Agustus 2009;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan harmonis namun pada awal 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon, apabila di nasehati malah berani;
 - 4.2. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang di berikan Oleh Pemohon;

Hal 2 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah beda Pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada percecokan dan Pertengkaran;

Bahwa ketiga point diatas sudah berulang Pemohon ingatkan dan beberapa kali juga Termohon Untuk bisa merubah sikapnya, namun ternyata Termohon tidak pernah merubah dan malah semakin berani menentang Pemohon;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar akhir 2012 dimana Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon yang masih satu dusun di Krinjing Kajoran . sehingga sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) Tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada (XXXXXXXX);

Hal 3 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan tanggal 2 Juli 2020 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI (Pokok Perkara):

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon kecuali yang diakuinya dengan tegas dan dibenarkan secara hukum.
2. Bahwa dalil Cerai Talak dari Pemohon tidak semuanya benar adapun yang benar seperti NIK Termohon 3308125002860005 dan tempat tanggal lahir Termohon Magelang, 10 Februari 1986 dan tempat tinggal Termohon di Dusun Mangundi, RT.005, RW.01, Desa Krinjing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa Termohon selalu patuh kepada Pemohon karena dari pernikahan sudah dikaruniai anak dan segala sesuatu keinginan Pemohon selalu Termohon turuti dan atas nafkah yang diberikan Pemohon selalu diterima oleh Termohon dan bersyukur karena Pemohon bekerja sebagai Teknisi di kapal minyak sebagai karyawan tetap di Kalimantan di PT.JNY TRANSIPMENT dan Termohon pernah diajak tinggal di Tarakan Kalimantan Utara.

Hal 4 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah ketika itu Termohon diajak Pemohon untuk tinggal di Tarakan Kalimantan Utara disana selama 1 minggu tidak dapat kontrakan rumah dan Pemohon akan pergi berlayar akhirnya Pemohon memutuskan agar Termohon pulang ke Magelang sekitar akhir tahun 2012 dan saat itu Pemohon apabila pulang ke Magelang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah datang ke rumah Termohon apalagi memberi nafkah kepada Termohon selama lebih kurang 7 tahun atau selama 90 bulan.

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Pemohon pernah datang kepada Termohon dengan maksud mau menceraikan Termohon karena Pemohon ingin menikah dengan wanita bernama Soimah dari Borobudur dan Pemohon berjanji akan memberi rumah kepada Termohon apabila mau bercerai tetapi janji tersebut sampai sekarang belum terlaksana.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 16 Mei 2006, selama lebih kurang 14 tahun dan keinginan perceraian adalah keinginan Pemohon namun keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak mudah karena sebagai istri yang di cerai oleh suaminya sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan : MUT'AH, IDDAH dan NAFKAH TERHUTANG

II. DALAM REKONPENSI (Gugat balik)

1. Bahwa Termohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara (Konpensi) mohon terbaca kembali sebagai bagian tak terpisahkan dari jawaban dalam gugatan Rekonpensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Mei tahun 2006 dihadapan pejabat dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal 5 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.269/38/V/2006 dan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir 5 Agustus 2009.

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi kemudian pergi ke Kalimantan Tengah dengan tujuan bertempat tinggal disana karena Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi bekerja di Kalimantan namun tinggal di Kalimantan hanya 7 hari karena Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi akan berangkat bekerja di Kapal Minyak selama 6 bulan dan belum mendapatkan rumah kontrakan akhirnya kesepakatan bersama Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pulang ke rumah orang tua di Magelang pada akhir tahun 2012 dan selama Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tinggal di Magelang Pemohon Konpensi tidak pernah memberi nafkah selama kurang lebih 90 bulan dan setiap bulannya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sering memberi nafkah sebesar Rp.2.000.000,- kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa keinginan Cerai Talak adalah keinginan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi karena ingin menikah dengan SOIMAH dari Borobudur dan apabila Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menceraikan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan talak maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 maka bekas suami wajib memberikan :

- Nafkah terhutang selama 90 bulan x Rp.2.000.000,- = Rp.180.000.000,-
- Nafkah Iddah 3 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
- Mut'ah..... = Rp. 50.000.000,-
- Nafkah anak Rp.1.500.000,- sampai anak dewasa dan mandiri

6. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon untuk mengabulkan tuntutan dari Penggugat

Hal 6 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi ini dan harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik pada bagian Konpensi maupun Rekonpensi dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberi putusan :

I. DALAM KONPENSI

1. Memutus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Undang-Undang

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar:
 - a. Nafkah terhutang selama 90 x Rp. 2.000.000,-/bulan= Rp.180.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-
 - c. Mut'ah = Rp. 50.000.000,-
 - d. Nafkah anak = Rp.1.500.000,-/bulan
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 9 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada permohonan kami semula, dan menolak dalih dalih Termohon kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Pemohon MENOLAK TEGAS, dalil jawaban Termohon Poin 3, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta, fakta yang sebenarnya terjadi Termohon selalu berani kepada Pemohon ketika dinasehati secara baik baik Termohon malah berani, dan Termohon selalu

Hal 7 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan ketika Pemohon menanyakan tentang keuangan keluarga Termohon malah melempar ATM ke muka Pemohon;

3. Bahwa memang benar Pemohon bekerja di PT. JNY TRANSIPMENT, namun tidak benar jika Pemohon adalah Karyawan Tetap namun Pemohon adalah Karyawan Kontrak, kemudian sejak awal bulan Mei 2020 karena covid 19 Pemohon di rumahkan oleh Perusahaan dan kemudian saat ini Pemohon memilih Resign keluar dari pekerjaannya dan akan mencari pekerjaan baru, namun hingga saat ini Pemohon belum bekerja lagi;

4. Bahwa Pemohon MENOLAK TEGAS dalil Jawaban Termohon Posita 4, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, fakta yang sebenarnya terjadi adalah sekitar akhir tahun 2012 ketika Pemohon masih berada di rumah dan sebelum berangkat bekerja antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat dan kemudian tiba-tiba Termohon pergi tanpa seijin Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan saat itu juga Pemohon sudah berulang kali membujuk Termohon untuk tinggal bersama di rumah Pemohon namun Termohon namun Termohon tidak mau dan tetap memilih tinggal bersama orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama dan sudah tidak menjalankan kewajiban satu sama lain, kemudian Pemohon bekerja di luar Jawa, dan Pemohon tetap menjalankan kewajibannya khususnya masalah nafkah anak;

5. Bahwa Pemohon MENOLAK TEGAS dalil jawaban Termohon posita 5, dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon tidak pernah kenal dengan perempuan yang bernama Shoimah dan selama Pemohon sudah tidak satu rumah dengan Termohon, Pemohon hanya focus bekerja dan tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun;

6. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sangat jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.1 Tahun 1974, tujuan perkawinan dalam agama Islam untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, maka

Hal 8 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

7. Bahwa dengan demikian permohonan talak ini didasari hal-hal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon memohon agar yang terhormat majelis hakim mengabulkan talak Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ kecuali diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil TERMOHON REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ dalam pokok perkara/ Konpensi sepanjang relevan, mohon dimasukkan dan di pertimbangkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa menanggapi Rekonpensi point 4 dan point 5 dari Pemohon Rekonpensi/ Termohon Konpensi dimana Termohon Konpensi merupakan istri yang tidak patuh dan taat kepada suami hal mana Termohon Konpensi/ Pemohon Rekonpensi sekitar akhir 2012 yang pergi meninggalkan Pemohon Konpensi tanpa seijin Pemohon Konpensi, sehingga Termohon adalah istri yang Nusyuz sehingga Termohon Rekonpensi tidak berhak atas Nafkah Terhutang, dan Pemohon Konpensi tidak akan memberikan atas tuntutan nafkah yang diajukan oleh Termohon Konpensi.
4. Bahwa permintaan Pemohon Rekonpensi dalam Rekonpensi dalam posita point 5 adalah sangat tidak mendasar dan sangat tidak logis atau tidak relevan karena tidak melihat kemampuan dan pengeluaran Termohon Rekonpensi, dimana pekerjaan Termohon Rekonpensi hanya seorang karyawan kontrak, bahkan saat ini Termohon Rekonpensi tidak bekerja lagi karena adanya pengurangan Karyawan semenjak covid 19;
5. Bahwa Termohon Rekonpensi/ Pemohon Konpensi tetap akan memberikan nafkah sesuai kemampuan dan yang menjadi haknya Pemohon Rekonpensi/ Termohon Konpensi yaitu akan memberikan nafkah

Hal 9 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Rekonsensi yaitu : Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada bapak dan ibu Majelis Hakim pemeriksa, agar berkenan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

KONPENSI

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Replik Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyampaikan duplik secara lisan tanggal 9 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Gutatan Rekonsensi yang tuntutan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308120504810001 tanggal 12 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal 10 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 269/38/V/2006 tanggal 16 Mei 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. GINARTO bin JUMANTO, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang Hasil Bumi, tempat tinggal di Dusun Mangundadi, RT.005, RW.001, Desa Krinjing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,
 - bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - bahwa, Pemohon adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2006;
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 yang hingga kini selama 8 tahun lebih, dimana Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon atas kemauan sendiri pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa dulu Termohon pernah ikut Pemohon di Kalimantan namun tidak betah dan hanya satu bulan pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2011;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah ekonomi, Termohon merasa kurang

Hal 11 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;

- Bahwa sejak sebelum menikah hingga wabah covid 19 Pemohon bekerja di Kapal Pelayaran namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setelah covid 19 Pemohon berhenti dari Pelayaran namun tidak ada uang pesangon dan setelah itu ikut saya berjualan hasil bumi/palawija;
- Bahwa Pemohon bekerja seminggu tiga kali dengan hasil perharinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon masih menafkahi anak Pemohon dan Termohon, namun tidak tahu jumlah nominalnya;
- Bahwa, setelah berpisah Pemohon masih mengirim uang melalui saya sebanyak 3 kali sejumlah Rp.500.000,-, Rp.500.000,- dan terakhir Rp.700.000,-
- Bahwa sebelum titip ke saya, saya tidak tahun berapa dikasih kepada Termohon;
- Bahwa, sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon belum rukun kembali atau tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon tiga kali datang kerumah Termohon untuk mengajak rukun Termohon lagi, namun tidak berhasil;

2. RASIKUN bin JABIRIN, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Mangundi, RT.005, RW.001, Desa Krinjing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- bahwa, Pemohon adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2006;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 12 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 yang hingga kini selama 8 tahun lebih, dimana Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon atas kemauan sendiri pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dulu Termohon pernah ikut Pemohon di Kalimantan namun tidak betah dan hanya satu bulan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak sebelum menikah hingga wabah covid 19 Pemohon bekerja di Kapal Pelayaran namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setelah covid 19 Pemohon berhenti dari Pelayaran namun tidak dan setelah itu adik Pemohon berjualan hasil bumi/palawija;
- Bahwa saya tidak tahun berapa hasil berjualan tersebut;
- Bahwa, sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon belum rukun kembali atau tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, saya dan Pemohon pernah datang kerumah Termohon untuk mengajak rukun Termohon lagi sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Temohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. BUDI WAHYUNINGSIH binti SLAMET WITONO, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Mangundadi, RT.001, RW.001, Desa Krinjing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,

Hal 13 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sepupu Termohon;
- bahwa, Pemohon adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2006;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 yang hingga kini selama 8 tahun lebih, dimana Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon atas kemauan sendiri pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dulu Termohon pernah ikut Pemohon di Kalimantan namun karena tidak mendapatkan rumah kos akhirnya pulang ke Magelang dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui Hand Pone;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah ekonomi, jika Pemohon dimintai uang Pemohon marah marah;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon ada dekat dengan wanita lain bernama Soimah;
- Bahwa saksi tahun karena wanita tersebut sering di ajak ke rumah Pemohon datang pada sore hari dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa sekarang Termohon berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sejak sebelum menikah hingga wabah covid 19 Pemohon bekerja di Kapal Pelayaran namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal 14 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SRI LILIS SETYANI binti NURYANTO, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Mangundi, RT.04, RW.10, Desa Krinjing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon;
- bahwa, Pemohon adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2006;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dimana Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon atas Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Soimah;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon ada dekat dengan wanita lain bernama Soimah;
- Bahwa saksi tahun karena wanita tersebut sering di ajak ke rumah Pemohon datang pada sore hari dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja membantu ibu Pemohon berjualan Palawija dan tidak bekerja di Pelayaran lagi;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon belum rukun kembali;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan alat buktinya dan tidak ada bukti lagi untuk di hadirkan di Persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 15 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan fakta yakni Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Mei 2006 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 269/38/V/2006, tertanggal 16 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul) sudah dikarui 1 (satu) orang anak XXXXXXXX, Perempuan Magelan 5 Agustus 2009;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah terungkap dalam fakta-fakta persidangan :

SAKSI YANG DIAJUKAN PEMOHON

4.1 Keterangan dari saksi Rasikun yang memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah tinggal kurang lebih sudah 8 tahun, bahwa Termohon pergi tanpa seijin Pemohon dari rumah Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon dan saksi menerangkan bahwa Pemohon sudah berkali-kali mengajak Termohon untuk pulang tetapi Termohon tidak pernah mau, kemudian saksi juga beberapa kali melihat percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Termohon tidak bisa menghormati dan selalu kurang atas nafkah dari Pemohon, dan saksi juga menerangkan Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan saksi juga menerangkan bahwa saat ini Pemohon sudah tidak bekerja berlayar lagi dan Pemohon sekarang bekerja sebagai Tani;

4.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ginarto adik Pemohon yang menerangkan dibawah sumpah menerangkan bahwa pernah melihat

Hal 16 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak bisa menghormati dan selalu kurang atas nafkah dari Pemohon, bahwa saksi menerangkan selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya yang beberapa kali dititipkan kepada saksi untuk diberikan kepada anak Pemohon, bahwa saksi menerangkan saat ini Pemohon sudah tidak bekerja berlayar, namun Pemohon sekarang bekerja sebagai Tani dan kadang membantu saksi berjualan Palawija yang penghasilannya tidak menentu sehari hanya dibayar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

SAKSI YANG DI AJUKAN TERMOHON

Bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya adalah kakak sepupu dan tetangga Termohon yang pada intinya menerangkan memang mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua dan saksi menerangkan pernah melihat percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari keterangan saksi yang di ajukan oleh Pemohon dan Termohon telah meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran dan telah membenarkan sesuai dalam Posita 4 alasan penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang Pemohon hadirkan terungkap bahwa Termohon adalah seorang istri yang bersifat NUZYUS tidak patuh kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa kesimpulan atas Rekonpensi dari Termohon, bahwa dengan ditambah pertimbangan dengan pendapatan Pemohon saat ini hanya bertani dan membantu berjualan Palawija adiknya yang penghasilannya tidak menentu

Bahwa berdasarkan tersebut diatas Pemohon tetap dengan kemampuan/ Pemohon tetap akan memberikan Nafkah sesuai kemampuan dan yang menjadi haknya Termohon meskipun Termohon adalah istri yang Nusyuz yaitu akan memberikan nafkah kepada Termohon yaitu : Nafkah Iddah

Hal 17 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan atas anak yang bernama XXXXXXXX, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, juga Pemohon menolak biaya nafkah Terhutang karena selama Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon sudah tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang istri;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terungkap dalam fakta-fakta persidangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.655/Pdt.G/2020/PA.Mkd. berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan atas anak yang bernama XXXXXXXX, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang sah dan berlaku kepada Pemohon.

Bahwa, Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 18 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



A. TANGGAPAN BUKTI DAN SAKSI-SAKSI DARI PEMOHON DAN TERMOHON

1. Bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yaitu Winarto dan Rasikun dan Termohon menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Budi Wahyuningsih dan Sri Kristiyani dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2006 dan mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXX.
2. Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah bekerja di Kalimantan PT.JNY TRANSIPMENT bergerak dibidang pelayaran dan 6 bulan sekali baru pulang dan ketemu Termohon dan anaknya.
3. Bahwa saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon dipersidangan menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja dan sekarang sudah pisah sejak akhir tahun 2012 selama lebih kurang 8 tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari keterangan saksi Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Soimah dari Borobudur saksi mengetahui sendiri kalau pernah diajak ke rumah Pemohon dan pada saat sidang boncengan sepeda motor dengan Soimah dan orang sekampung sudah mengetahuinya hubungan Supriyatno dengan Soimah.
4. Bahwa saksi menerangkan selama menikah Pemohon (Supriyatno) dan Termohon (Nana Budi Wahyuningsih) pada akhir tahun 2012 pernah tinggal di Kalimantan selama beberapa bulan dan selama di Kalimantan tidak dapat rumah kontrakan kemudian Pemohon mengantar Termohon ke Bandara untuk pulang ke Magelang dan selama Termohon di Magelang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama 90 bulan Termohon tidak pernah datang memberi Nafkah kepada Termohon dan anaknya dan Pemohon minta ijin kepada Termohon mau nikah dengan Soimah dari Borobudur dan Pemohon sekarang tinggal di Borobudur tempat Soimah selama

Hal 19 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi dengan baik sampai sekarang.

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah sendiri dan pernah beli mobil sepeda motor dan yang mempunyai pekerjaan jualan hasil bumi seperti Palawija adalah orang tua Pemohon dan Pemohon masih bekerja di Kalimantan PT.JNY TRANSIPMENT apabila di PHK pasti dapat pesangon karena sudah lama bekerja sebelum menikah dengan Termohon.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Hal 20 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi dengan menunjuk seorang mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., dan telah dilaksanakan dan sesuai laporan mediasi tanggal 2 Juli 2020 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan ingin pula bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, maka Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini atau rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan kebenarannya adalah masih bisakah Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, Dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama GINARTO bin JUMANTO dan RASIKUN bin JABIRIN;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup (nazgelen), sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Hal 21 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tertulis bertanda P.1, P.2, Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon menghadirkan dua saksi keluarga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya

Hal 22 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171 – 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan bukti 2 orang saksi untuk menguatkan dalil dalilnya bernama BUDI WAHYUNINGSIH binti SLAMET WITONO dan SRI LILIS SETYANI binti NURYANTO;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171 – 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis telah menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2006;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 yang hingga kini selama 8 tahun lebih, dimana Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon atas kemauan sendiri pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon;

Hal 23 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Termohon pernah ikut Pemohon di Kalimantan namun karena tidak mendapatkan rumah kos akhirnya pulang ke Magelang dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa setelah keduanya berpisah Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Soimah;
- Bahwa sejak sebelum menikah hingga wabah covid 19 Pemohon bekerja di Kapal Pelayaran namun tidak tahun berapa penghasilannya;
- Bahwa setelah covid 19 Pemohon berhenti dari Pelayaran namun tidak ada uang pesangon dan setelah itu bertani dan ikut adik Pemohon berjualan hasil bumi/palawija;
- Bahwa Pemohon bekerja seminggu tiga kali dengan hasil perharinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon masih menafkahi anak Pemohon dan Termohon, namun tidak tahu jumlah nominalnya;
- Bahwa, setelah berpisah Pemohon masih mengirim uang kepada Termohon melalui adik Pemohon sebanyak 3 kali sejumlah Rp.500.000,-, Rp.500.000,- dan terakhir Rp.700.000,-
- Bahwa, sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon belum rukun kembali atau tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon pernah datang 3 kali kerumah Termohon untuk mengajak rukun Termohon lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 24 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1.-----

Adanya alasan perceraian yang berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau adanya alasan termohon terdapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

2.-----

Adanya alasan-alasan perceraian tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3.-----

Adanya upaya Majelis Hakim mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan masalah Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain

Hal 25 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Soimah, ternyata bersesuaian dengan dalil surat permohonan Pemohon poin 4, dan poin 5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, menyebabkan keduanya telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator dan keluarga para pihak dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga yang demikian dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira lebih dari 8 (delapan) tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa *sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;*

Hal 26 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumahtangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن

Hal 27 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan dan persidangan, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan begitu pula Termohon, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratn dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاييش..

Artinya : *" Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal 28 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sebagaimana diuraikan diatas menuntut nafkah terhadap Pemohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak atas keinginan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon sebagai konsekuensinya, Termohon menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah terhadap Pemohon, maka Majelis menilai bahwa tuntutan Termohon tersebut harus diterjemahkan sebagai gugatan Rekonvensi (gugat balik), sehingga dalam hal ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR gugatan Termohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi :

- 1.Nafkah terhutang selama 90 bulan x Rp. 2.000.000,-/bulan= Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)

Hal 29 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

3. Mut'ah = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

4. Nafkah anak = Rp. 1.500.000,- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi nafkah Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan menolak atas nafka Madiyah/Terutang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk sepakat dalam menentukan besaran/jumlah nafkah yang diajukan, namun dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan dan tetap dengan pendiriannya masing-masing, oleh karenanya Majelis akan memberikan pertimbangannya sendiri yang akan diuraikan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, dan selama itu Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kishwah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan kejadian yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz* karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa

Hal 30 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : "*Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*";

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah iddah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak bagi bekas istri namun harus juga mempertimbangkan kemampuan bekas suami dalam memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Petani dan membantu adiknya berdagang Palawija dengan penghasilan perharinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada pekerjaan lain namun menyatakan sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau untuk nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan menolak nafkah madiyah/Terhutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jumlah nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000 (*enam juta rupiah*) adalah terlalu besar mengingat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani dan membantu adiknya berdagang Palawija dengan penghasilan perharinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada pekerjaan lain, akan tetapi mengingat nafkah iddah merupakan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan demi memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim menilai cukup adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah setiap bulan Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,-(*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan jumlah nafkah mut'ah, terlebih dahulu Majelis memberikan sedikit gambaran perihal nafkah mut'ah sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini;

Hal 31 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami dan bukan semata-mata memenuhi kehendak sepihak mantan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa mut'ah berupa uang yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) adalah terlalu besar mengingat Tergugat Rekonvensi bekerja Petani dan membantu adiknya berdagang Palawija dengan penghasilan perharinya Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan tidak ada pekerjaan lain, akan tetapi mengingat mut'ah merupakan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan demi memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim menilai cukup adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani dan membantu berdagang adiknya dan

Hal 32 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pekerjaan lain, namun menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya al-Ahwal as-Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة
بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya isteri, maka ia (isteri) berhak atas mut'ah sebesar jumlah nafkah satu tahun setelah habis masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pada pandangan ahli hukum di atas yang diambil alih menjadi pandangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang layak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) tahun dikali besarnya nafkah satu bulan sesuai nafkah selama Termohon menjalani masa iddah, yaitu sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madiyah/Terhutang Penggugat Rekonvensi selama 90 (sembilan puluh) bulan x Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan fakta hukum selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah melalui adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 3 kali Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah dan selebihnya di berikan sendiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meskipun tidak diketahui berapa kali nafkah tersebut diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak bisa membuktikan atas gugatan balik tersebut serta selama berpisah keduanya tidak melakukan kewajiban sebagai suami dan istri maka Majelis Hakim menolak tuntutan tentang nafkah madiyah/Terhutang Penggugat Rekonvensi;

Hal 33 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), majelis berpedoman kepada Pasal dengan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya pemeliharaan/Hadlonah ditanggung Tergugat Rekonvensi, menurut kemampuannya sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (*sepuluh persen*) dari pembayaran tersebut setiap tahunnya untuk mengikuti fluktuasi rupiah dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup anak terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung dan dituangkan dalam SEMA NO.1 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal 34 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----
Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid.

DALAM REKONVENSI

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2.-----
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1-----
Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.250.000,-(*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

2.2-----
Mut'ah berupa uang sebesar Rp.9.000.000,-(*sembilan juta rupiah*);

2.3-----
Nafkah pemeliharaan/Hadlonah anak sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (*sepuluh persen*) sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan di Persidangan;

3.-----
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah

Hal 35 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriah. Oleh **LUQMAN HARIYADI, S.H.** sebagai Ketua, didampingi oleh **H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.** dan **RAJIMAN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **PUJI ASTUTI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Ketua Majelis,

LUQMAN HARIYADI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal Put. No 655/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)